



PUTUSAN

Nomor 11/Pid.Sus/2021/PN Lrt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Larantuka yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Yosep Damianus Pehan Mukin Alias Ade Pa;**
2. Tempat lahir : Wolo;
3. Umur/Tanggal lahir : 35 Tahun / 01 Januari 1986;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Watotika Ile, Kecamatan Demon Pagong, Kabupaten Flores Timur;
7. Agama : Katolik;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa Yosep Damianus Pehan Mukin Alias Ade Pa pada tanggal 25 Oktober 2020 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 26 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 14 November 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 15 November 2020 sampai dengan tanggal 24 Desember 2020;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Larantuka, sejak tanggal 25 Desember 2020 sampai dengan tanggal 23 Januari 2021;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 21 Januari 2021 sampai dengan tanggal 9 Februari 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Larantuka, sejak tanggal 4 Februari 2021 sampai dengan tanggal 5 Maret 2021;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Larantuka sejak, 6 Maret 2021 sampai dengan 4 Mei 2021;

Terdakwa menghadap ke persidangan dengan didampingi oleh Gregorius Senari Durun, S.H. Advokat dan Konsultan hukum di kantor Advokat dan Konsultan Hukum Gregorius Senari Durun dan Patners yang beralamat di Jln. Pekugawa Spg. Sekolah Dasar Khatolik Lewoloba, Kecamatan Ile Mandiri, Kabupaten Flores Timur, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 17 Februari 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Larantuka pada hari Jumat, 19 Februari 2021 di bawah Nomor : 10/SK/Pid.Sus/2021/PN Lrt;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Larantuka Nomor 11/Pid.Sus/2021/PN Lrt tanggal 4 Februari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 35 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2021/PN Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 11/Pid.Sus/2021/PN Lrt tanggal 4 Februari 2021 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan memperhatikan bukti surat serta barang bukti yang diajukan di persidangan; Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Yosep Damianus Pehan Mukin Alias Ade Pa** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **dengan sengaja membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 81 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI Nomor 01 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang sebagaimana dakwan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Yosep Damianus Pehan Mukin Alias Ade Pa** dengan pidana penjara selama 7 tahun penjara, dikurangi seluruhnya dengan penangkapan dan penahanan yang dijalani Terdakwa dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan dengan denda sebesar Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan penjara;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) buah baju kaos lengan pendek berwarna hitam pada bagian dada bertuliskan NEVALIUM SAVE YOUR STYLE merk NEVALIUM;
 - b. 1 (satu) buah celana dalam berwarna hitam dengan ban celana dalam berwarna putih;
 - c. 1 (satu) buah baju kaos lengan pendek berwarna putih pada bagian dada terdapat tulisan BALI dan gambar ikan pada bagian belakang terdapat banyak tulisan merk BALI aman terkendali;
 - d. 1 (satu) buah celana pendek jeans berwarna hitam pada bagian saku belakang sebelah kiri terdapat tulisan PREMIUM dan saku belakang sebelah kanan terdapat gambar kuda berwarna hitam dan tulisan ENGLAND NAUGHTY JEANS;
 - e. 1 (satu) buah baju kaos dalam berwarna biru muda dan pada bagian depan terdapat gambar pohon boneka dan rumah;
 - f. 1 (satu) buah celana dalam berwarna cokelat pada bagian ban celana dalam bertuliskan CARBENET dan bermerk CARBENET;
 - g. 1 (satu) buah BH berwarna Krem;

Halaman 2 dari 35 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2021/PN Lrt



Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan : Memohon keadilan agar Terdakwa dihukum seringan - ringannya karena Terdakwa belum pernah dihukum atau residivis, Terdakwa sopan dalam persidangan, Terdakwa bersikap terus terang dalam persidangan serta Terdakwa maupun keluarga Terdakwa telah meminta maaf kepada keluarga Anak Korban dan telah memberikan perhatian yang begitu besar kepada Anak Korban dengan membayar denda adat berupa 1 (satu) batang gading dan uang untuk membiayai pendidikan Anak Korban;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa Ia Terdakwa **Yosep Damianus P. Mukin Alias Ade Pa** pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi yaitu pada akhir bulan Agustus 2020 sekira pukul 23.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Agustus 2020 bertempat di dalam kamar di Desa Watotika Ite Kecamatan Demon Pagong Kabupaten Flores Timur Propinsi Nusa Tenggara Timur atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain dimana Pengadilan Negeri Larantuka berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya **dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain yaitu terhadap Anak Korban Margaretha Hildegard Galalek Talar**, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada akhir bulan Agustus 2020 sekira pukul 15.00 Wita, Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban “Kamu minta uang terus-terus ni, bisa tidak kita dua berhubungan badan ? “ lalu Anak Korban menjawab “Ya bisa, yang penting jangan ada yang tau”. Kemudian Terdakwa kembali mengatakan “betul tidak” dan dijawab Anak Korban “iya betul ka”. Setelah itu sekira pukul 22.00 Wita, Anak Korban kembali mengirimkan pesan kepada Terdakwa dengan mengatakan “datang sudah, dirumah sudah sepi” dan dijawab Terdakwa “iya”. Tidak lama kemudian, Terdakwa datang kerumah Anak Korban dan Terdakwa bertemu dengan Saksi Antonius Roi Hera (Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam berkas perkara terpisah) yang sedang duduk-duduk didalam rumah tersebut. Lalu Terdakwa masuk kedalam rumah tersebut dan mengatakan mau tidur duluan kepada Saksi Antonius Roi Hera (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah). Kemudian sekira pukul 23.00 Wita, Anak Korban mengirimkan pesan kepada Terdakwa dengan mengatakan "cepat sudah saya sudah mengantuk" dan Terdakwa menjawab "saya takut" dan Anak Korban mengatakan "tidak apa-apa". Setelah itu Terdakwa langsung masuk menuju kamar Anak Korban dan mengatakan kepada Anak Korban "Sendra, bisa tidak kita dua berhubungan" dan Anak Korban menjawab "iya bisa". Kemudian Terdakwa mengajak Anak Korban menuju ke sudut ruangan dapur, dan setelah sampai disitu lalu Terdakwa dan Anak Korban membuka celana dan celana dalam masing-masing. Lalu Anak Korban dengan posisi masih berdiri, bersandar di tiang dapur. Kemudian Terdakwa mengangkat kaki kanan Anak Korban, lalu memasukkan kemaluannya yang sudah tegang kedalam kemaluan Anak Korban. Setelah kemaluan Terdakwa masuk kedalam kemaluan Anak Korban, lalu Terdakwa menggoyangkan pantat kurang lebih selama 2 (dua) menit sampai akhirnya Terdakwa mengeluarkan kemaluannya dan menumpahkan sperma diatas lantai. Lalu Terdakwa dan Anak Korban memakai pakaian dan kembali ke kamar masing-masing;

- Bahwa berdasarkan Kartu Keluarga Nomor. 530602220111006 tanggal 07 Desember 2018, yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Flores Timur (Marianus Nobo Waton, SE / Nip. 197012081998031010) diketahui bahwa Saksi Margaretha Hidelgard Talar lahir pada tanggal 30 November 2002 dan pada saat ini berusia kurang lebih 17 tahun;

- Bahwa akibat yang di alami Anak Korban Margareta Hildegard Talar Alias Serda berdasarkan *Visum Et Repertum* dari Rumah Sakit Umum Larantuka Nomor: RSUD.16/113/TU/2020 Tanggal 24 Oktober 2020 dari Rumah sakit Umum Daerah Larantuka menyimpulkan terdapat robekan lama pada selaput darah arah jam 2,3,4,5,7,8,9,11,dan 12; Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 81 ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2014 tentang perubahan ke dua atas Undang-Undang RI Nomor. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

SUBSIDAIR

Bahwa Ia Terdakwa **Yosep Damianus P. Mukin Alias Ade Pa** pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi yaitu pada akhir bulan Agustus 2020 sekira pukul 23.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Agustus 2020 bertempat di dalam kamar di Desa Watotika Ile Kecamatan Demon

Halaman 4 dari 35 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2021/PN Lt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pagong Kabupaten Flores Timur Propinsi Nusa Tenggara Timur atau setidaknya pada suatu tempat lain dimana Pengadilan Negeri Larantuka berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya **dengan sengaja melakukan kekerasan, atau ancaman kekerasan, memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain yaitu terhadap Anak Korban Margaretha Hildegarrd Galalek Talar**, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada akhir bulan Agustus 2020 sekira pukul 15.00 Wita, Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban “Kamu minta uang terus-terus ni, bisa tidak kita dua berhubungan badan ? “ lalu Anak Korban menjawab “Ya bisa, yang penting jangan ada yang tau”. Kemudian Terdakwa kembali mengatakan “betul tidak” dan dijawab Anak Korban “iya betul ka”. Setelah itu sekira pukul 22.00 Wita, Anak Korban kembali mengirimkan pesan kepada Terdakwa dengan mengatakan “datang sudah, dirumah sudah sepi” dan dijawab Terdakwa “iya”. Tidak lama kemudian, Terdakwa datang kerumah Anak Korban dan Terdakwa bertemu dengan Saksi Antonius Roi Hera (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) yang sedang duduk-duduk didalam rumah tersebut. Lalu Terdakwa masuk kedalam rumah tersebut dan mengatakan mau tidur duluan kepada Saksi Antonius Roi Hera (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah). Kemudian sekira pukul 23.00 Wita, Anak Korban mengirimkan pesan kepada Terdakwa dengan mengatakan “cepat sudah saya sudah mengantuk” dan Terdakwa menjawab “saya takut” dan Anak Korban mengatakan “tidak apa-apa”. Setelah itu Terdakwa langsung masuk menuju kamar Anak Korban dan mengatakan kepada Anak Korban “Sendra, bisa tidak kita dua berhubungan” dan Anak Korban menjawab “iya bisa”. Kemudian Terdakwa mengajak Anak Korban menuju ke sudut ruangan dapur, dan setelah sampai disitu lalu Terdakwa dan Anak Korban membuka celana dan celana dalam masing-masing. Lalu Anak Korban dengan posisi masih berdiri, bersandar di tiang dapur. Kemudian Terdakwa mengangkat kaki kanan Anak Korban, lalu memasukkan kemaluannya yang sudah tegang kedalam kemaluan Anak Korban. Setelah kemaluan Terdakwa masuk kedalam kemaluan Anak Korban, lalu Terdakwa menggoyangkan pantat kurang lebih selama 2 (dua) menit sampai akhirnya Terdakwa mengeluarkan kemaluannya dan menumpahkan sperma diatas lantai. Lalu Terdakwa dan Anak Korban memakai pakaian dan kembali ke kamar masing-masing;
- Bahwa berdasarkan Kartu Keluarga Nomor. 530602220111006 tanggal 07 Desember 2018, yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pencatatan Sipil Kabupaten Flores Timur (Marianus Nobo Waton, SE / Nip. 197012081998031010) diketahui bahwa Saksi Margaretha Hidelgard Talar lahir pada tanggal 30 November 2002 dan pada saat ini berusia kurang lebih 17 tahun.

- Bahwa akibat yang di alami Anak Korban Margareta Hildegard Talar Alias Serda berdasarkan *Visum Et Repertum* dari Rumah Sakit Umum Larantuka Nomor: RSUD.16/113/TU/2020 Tanggal 24 Oktober 2020 dari Rumah sakit Umum Daerah Larantuka menyimpulkan terdapat robekan lama pada selaput darah arah jam 2,3,4,5,7,8,9,11,dan 12;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 81 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2014 tentang perubahan ke dua atas Undang-Undang RI Nomor. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Korban Margareta Hildegard Talar alias Sendra;

Telah berjanji, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan siap diperiksa pada hari itu juga;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa pada tingkat Penyidikan dan sebelum menandatangani BAP Penyidikan telah dibaca terlebih dahulu oleh Saksi serta Saksi membenarkan keterangannya dalam BAP Penyidikan;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan masalah persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa Yosep Damianus Pehan Mukin Alias Ade Pa terhadap Saksi;
- Bahwa Terdakwa Yosep Damianus Pehan Mukin Alias Ade Pa melakukan persetubuhan terhadap Saksi sebanyak 1 (satu) kali pada bulan Agustus pukul 23.00 WITA bertempat di dapur rumah Fransiskus Emanuel Mukin Alias Eman (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) yang terletak di Desa Watotika Ile, Kecamatan Demon Pagong, Kabupaten Flores Timur;
- Bahwa selain Terdakwa Yosep Damianus Pehan Mukin Alias Ade Pa, terdapat pelaku lain yang menyetubuhi Saksi pada waktu yang berbeda-beda yaitu Fransiskus Emanuel Mukin Alias Eman, Kamilus Sada Doren alias San, Kosmas Damianus Lado Kung alias Omil, Antonius Roi Hera alias Anto dan Fransiskus Suban Watokolla;

Halaman 6 dari 35 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2021/PN Lt



- Bahwa Terdakwa Yosep Damianus Pehan Mukin Alias Ade Pa adalah saudara kandung dari Fransiskus Emanuel Mukin Alias Eman, selain itu keduanya adalah paman Saksi;
- Bahwa awalnya pada bulan Agustus 2020 Saksi sedang berada di rumah Fransiskus Emanuel Mukin Alias Eman, tiba-tiba Terdakwa Yosep Damianus Pehan Mukin Alias Ade Pa mengirimkan pesan sms (*short message service*) kepada Saksi berkalimat “kamu minta uang terus-terus ni, bisa tidak kita dua berhubungan badan?”, Saksi mengirimkan sms balasan dengan kalimat “ya bisa, yang penting jangan ada yang tau”, lalu Terdakwa Yosep Damianus Pehan Mukin Alias Ade Pa kembali bertanya dalam smsnya “betul tidak” dan Saksi menjawab “iya betul ka”, kemudian sekitar pukul 16.00 WITA Terdakwa Yosep Damianus Pehan Mukin Alias Ade Pa tiba di rumah akan tetapi keluar lagi dari rumah;
- Bahwa pada pukul 22.00 WITA Saksi mengirimkan pesan kepada Terdakwa Yosep Damianus Pehan Mukin Alias Ade Pa bertuliskan “datang sudah, di rumah sudah sepi” dan Terdakwa Yosep Damianus Pehan Mukin Alias Ade Pa menjawab “iya”, tidak lama kemudian Terdakwa Yosep Damianus Pehan Mukin Alias Ade Pa telah sampai di rumah Fransiskus Emanuel Mukin Alias Eman, namun karena Antonius Roi Hera Alias Anton (Terdakwa dalam berkas Terpisah) sedang duduk di ruang tamu maka Terdakwa Yosep Damianus Pehan Mukin Alias Ade Pa memberitahukan Antonius Roi Hera Alias Anton kalau Terdakwa Yosep Damianus Pehan Mukin Alias Ade Pa akan tidur duluan;
- Bahwa pada pukul 23.00 WITA Saksi mengirimkan pesan kepada Terdakwa Yosep Damianus Pehan Mukin Alias Ade Pa yang bertuliskan “cepat sudah saya sudah mengantuk” dan dibalas oleh Terdakwa Yosep Damianus Pehan Mukin Alias Ade Pa “saya takut” namun Saksi membalas “tidak apa-apa” sehingga Terdakwa Yosep Damianus Pehan Mukin Alias Ade Pa masuk ke dalam kamar Saksi dan bercerita sambil membujuk Saksi dengan mengatakan “bisa tidak kita dua berhubungan (berhubungan badan selayaknya suami istri)”, lalu Saksi menjawab “iya bisa”, tetapi karena Terdakwa Yosep Damianus Pehan Mukin Alias Ade Pa masih takut maka Terdakwa Yosep Damianus Pehan Mukin Alias Ade Pa menyarankan ketemu di luar kamar sehingga Terdakwa Yosep Damianus Pehan Mukin Alias Ade Pa dan Saksi keluar kamar menuju dapur rumah dekat sebuah tiang. Selanjutnya Terdakwa Yosep Damianus Pehan Mukin Alias Ade Pa dan Saksi membuka pakaian masing-masing

Halaman 7 dari 35 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2021/PN Lt



kecuali baju atasan lalu Saksi bersandar pada tiang yang ada di dapur kemudian Terdakwa Yosep Damianus Pehan Mukin Alias Ade Pa langsung mengangkat paha kiri Saksi dan memasukan kemaluannya yang sudah dalam keadaan tegang ke dalam kemaluan Saksi serta Terdakwa Yosep Damianus Pehan Mukin Alias Ade Pa menggoyangkan pantatnya maju mundur kurang lebih 2 (dua) menit sampai mengeluarkan sperma dan menumpahkannya di tanah, setelah itu Saksi dan Terdakwa Yosep Damianus Pehan Mukin Alias Ade Pa mengenakan kembali pakaian dan kembali ke kamar masing-masing;

- Bahwa sebelum Saksi menyetujui melakukan hubungan badan dengan Terdakwa Yosep Damianus Pehan Mukin Alias Ade Pa, Saksi sering meminta uang kepada Terdakwa Yosep Damianus Pehan Mukin Alias Ade Pa seperti meminta uang pulsa sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi melakukan hubungan badan dengan Terdakwa Yosep Damianus Pehan Mukin Alias Ade Pa karena telah berjanji dengan Terdakwa Yosep Damianus Pehan Mukin Alias Ade Pa;
- Bahwa pada waktu kejadian, Saksi masih berusia 17 (tujuh belas) tahun dan sedang bersekolah di SLTA Demon Pagong kelas I;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan adalah pakaian yang dikenakan oleh Saksi dan Terdakwa Yosep Damianus Pehan Mukin Alias Ade Pa pada waktu berhubungan badan;
- Bahwa Bahwa telah ada penyelesaian atau perdamaian secara adat antara pihak Terdakwa yang dengan Pihak korban;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

2. Saksi Benedikta B. C. Dasilva;

Telah berjanji, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan siap diperiksa pada hari itu juga;
- Bahwa Saksi tidak kenal, tidak memiliki hubungan darah maupun hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa pada tingkat Penyidikan dan sebelum menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di tingkat Penyidikan, telah dibaca terlebih dahulu oleh Saksi serta Saksi membenarkan keterangannya dalam BAP;
- Bahwa Saksi adalah aktivis Komnas Ham Yayasan Permata Bunda Berbelas Kasih dengan jabatan sebagai ketua divisi Ham dan *Human Trafficking*;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan peristiwa persetubuhan terhadap anak dibawah



umur yang dilakukan oleh 6 (enam) orang pada waktu yang berbeda-beda yaitu : Antonius Roi Hera, Kosmas Damianus Lado Kung, Fransiskus Emanuel Mukin, Kamilus Sada Doren, Yoseph Damianus P. Mukin dan Fransiskus Suban Watokolla, sedangkan yang menjadi korbannya adalah Margareta Hildegard Talar Alias Sendra;

- Bahwa awalnya Pada hari jumat tanggal 23 Oktober 2020 sekitar jam 17.00 WITA, Saksi berada di Desa Nurabelen dan mendapat telepon dari Bartolomeus Kabelen dengan mengatakan "Saya ada kasus persetubuhan terhadap anak dan korbannya berusia 17 (tujuh belas) Tahun" Selanjutnya Saksi mengatakan "nanti kami kembali baru kami singgah di Wolo (Tempat Kejadian)" ketika Saksi bertemu dengan Saudara Bartolomeus, Bartolomeus menyerahkan *Flashdisk* yang isinya pengakuan korban tentang peristiwa persetubuhan yang dialami oleh Korban, selanjutnya Saksi meminta nomor *telephone* Korban lalu menelepon dan menanyakan keberadaan Korban dengan mengatakan "Nona, saya mama Noben dari Komnas Ham Larantuka dan Lembata, Nona dimana ?" lalu dijawab Korban bahwa "iya mama bantu saya dulu, saya tertekan sekali" kemudian Saksi bertanya "nona sekarang berada dimana?" lalu Korban menjawab "saya sekarang berada di persimpangan menuju gerong dan desa Bokang".

- Bahwa selanjutnya Saksi menghubungi Wakil Kepala Kepolisian Resort Flores Timur dan menceritakan kejadian yang menimpa korban tersebut sehingga setelah menjemput Korban, Saksi dan korban mengikuti mobil patrol ke Wolo Desa Watotika Ile tepatnya ke rumah Kepala Desa Wolo kemudian Polisi menjemput Terdakwa dan teman-temannya (berkas perkara terpisah);

- Bahwa dalam perjalanan ke rumah kepala Desa Wolo, Saksi sempat bertanya kepada Korban mengenai nama para pelaku , kemudian dijawab oleh korban bahwa kejadian persetubuhan tersebut terjadi pada waktu yang berbeda-beda yang dilakukan oleh :

- a. Antonius Roi Hera (berkas perkara terpisah);
- b. Kosmas Damianus Lado Kung (berkas perkara terpisah);
- c. Fransiskus Emanuel Mukin (berkas perkara terpisah);
- d. Kamilus Sada Doren; (berkas perkara terpisah);
- e. Yoseph Damianus P. Mukin ; (Terdakwa);
- f. Fransiskus Suban Watokola (berkas perkara terpisah);



- Bahwa menurut pernyataan Korban, para pelaku ada yang melakukan persetubuhan dengan cara memaksa namun ada juga yang tidak memaksa;
- Bahwa setahu Saksi Korban berusia 17 (tujuh belas) Tahun dan sementara duduk di bangku SLTA kelas I;
- Bahwa setelah Anak Korban dan Saksi melaporkan peristiwa persetubuhan yang dialami oleh Anak Korban ke kepolisian maka Anak Korban bermalam di Rumah Saksi, saat itu Anak Korban terlihat Syok dan ketakutan sehingga Saksi menenangkan dan meminta Anak Korban beristirahat;
- Bahwa pada tanggal 24 Oktober 2020 Anak Korban dijemput oleh Orang Tuanya di rumah Saksi;
- Bahwa Saksi membenarkan telah ada surat perdamaian antara keluarga Anak Korban dan Anak Korban dengan Keluarga para Terdakwa tertanggal 16 November 2020 yang tercantum tanda tangan Saksi; Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

3. Saksi Yohanes Mai Tobin;

Telah berjanji, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan siap diperiksa pada hari itu juga;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak memiliki hubungan darah maupun hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa pada tingkat Penyidikan dan sebelum menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di tingkat Penyidikan, telah dibaca terlebih dahulu oleh Saksi serta Saksi membenarkan keterangannya dalam BAP;
- Bahwa Saksi adalah Kepala Desa Watotika Ite, Kecamatan Demon Pagong Kabupaten Flores Timur;
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan peristiwa persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa Yosep Damianus Pehan Mukin Alias Ade Pa dan teman-temannya terhadap Anak Korban Margareta Hildegard Talar Alias Sendra yang dilakukan pada waktu yang berbeda-beda;
- Bahwa awalnya sekitar bulan Oktober 2020, Anak Korban datang tinggal di rumah Saksi karena Anak Korban merupakan teman Sekolah dari Anak Saksi di SMA Negeri I Demon Pagong sehingga Saksi menanyakan nama dan rumah Anak Korban lalu Anak Korban menjawab bernama Sendra dan tinggal bersama Pamannya Fransiskus Emanuel Mukin Alias Eman (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah). Beberapa



hari kemudian, Saksi diberitahukan oleh Istri Saksi yaitu Yosfina Hodong Kabelen bahwa Anak Korban sering mendapat perlakuan tidak baik di rumahnya, sehingga Saksi memanggil Anak korban dan bertanya kepada Anak Korban “ apa kamu ada masalah di rumah?” lalu Anak Korban menjawab” iya benar, Anak Korban pernah ditampar oleh Fransiskus Emanuel Mukin Alias Eman karena Anak Korban dipanggil tidak menyahut, lalu Anak korban juga mengakui diperlakukan tidak baik yaitu disetubuhi dan dicabuli pada waktu yang berbeda-beda oleh pamannya Fransiskus Emanuel Mukin Alias Eman, Kamilus Sada Doren (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), dan Antonius Ro Hera (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), selanjutnya setelah mendengar cerita Anak Korban maka Saksi menyampaikan kepada Anak Korban untuk menghubungi keluarganya di kampung agar datang dan mengurus permasalahan ini;

- Bahwa pada tanggal 18 Oktober 2020, Anak Korban bersama Pankrasius Nabu Talar (Ayah Anak Korban) datang ke rumah Saksi selaku kepala Desa Watotika Ile, kemudian Saksi memberitahukan kepada Ayah Anak Korban bahwa benar Anak korban telah diperlakukan tidak baik dan disetubuhi oleh Fransiskus Emanuel Mukin, Kamilus Sada Doren dan Antonius Roi Hera, selanjutnya Saksi menyarankan kepada Ayah Anak Korban untuk menyelesaikan permasalahan tersebut melalui hukum adat maupun secara hukum Tertulis, kemudian Ayah Anak Korban menyatakan oleh karena Anak Korban masih dalam masa ujian sekolah maka setelah selesai Anak Korban ujian sekolah barulah masalah ini diselesaikan ;

- Bahwa pada tanggal 23 Oktober 2020 Saksi mendapat informasi dari anggota Kepolisian Titehena kalau telah terjadi kasus perkosaan di Desa, kemudian tidak berselang lama mobil Kepolisian Polres Flores Timur dan Anak Korban datang ke rumah Saksi, saat itu Anak Korban mengatakan kalau yang menyetubuhi Anak Korban bukan hanya Fransiskus Emanuel Mukin Alias Eman, Kamilus Sada Doren, dan Antonius Ro Hera, tetapi juga dilakukan oleh Kosmas Lado Kung, Terdakwa Yosep Damianus Pehan Mukin Alias Ade Pa dan Fransiskus Suban Watokolla Alias Suban;

- Bahwa Setahu Saksi, Para pelaku menyetubuhi Anak Korban di Rumah Paman Anak Korban yaitu Fransiskus Emanuel Mukin Alias Eman (Terdakwa dalam perkara terpisah) namun pada waktu yang berbeda-beda;



- Bahwa setahu Saksi, Kamilus Sada Doren, Terdakwa Yosep Damianus Pehan Mukin Alias Ade Pa, Karlos Manuk dan Terdakwa Fransiskus Suban Watokolla Alias Suban telah memiliki istri, sedangkan Fransiskus Emanuel Mukin alias Eman, Kosmas Damianus Lado Kung dan Antonius Roi Hera alias Anton masih bujang;
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Yosep Damianus Pehan Mukin Alias Ade Pa a dan teman-temannya Anak Korban merasa malu dan masa depannya suram;
 - Bahwa terhadap peristiwa persetujuan ini telah ada penyelesaian secara adat pada tanggal 16 November 2020 yang dihadiri oleh Keluarga Anak Korban dan Anak Korban, keluarga para pelaku, Tokoh Masyarakat dan Tokoh Adat yang menghasilkan kesepakatan berupa :
 - Pemulihan nama baik Anak Korban sebagai wanita Lamaholot;
 - Biaya sekolah Anak Korban ditanggung oleh keluarga para Pelaku sampai tamat SLTA dan 1 (satu) Gading;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

4. Saksi Pankrasius Nabu Talar Alias Pan;

Telah berjanji, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan siap diperiksa pada hari itu juga;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan memiliki hubungan darah yaitu sepupu namun tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa pada tingkat Penyidikan dan sebelum menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di tingkat Penyidikan, telah dibaca terlebih dahulu oleh Saksi serta Saksi membenarkan keterangannya dalam BAP;
- Bahwa Saksi adalah Ayah dari Anak Korban Margareta Hildegard Talar Alias Sendra;
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan peristiwa persetujuan yang dilakukan oleh Terdakwa Yosep Damianus Pehan Mukin Alias Ade Pa dan teman-temannya terhadap Anaknya Margareta Hildegard Talar Alias Sendra yang dilakukan pada waktu yang berbeda-beda;
- Bahwa awalnya tanggal 18 Oktober tahun 2020 pukul 19.00 Wita, saksi dijemput oleh Boli Kelen atas permintaan dari Kepala Desa Watotika Ile bapak Joni untuk menyampaikan kepada saksi bahwa Anak Kandung saksi yaitu Margareta Hildegard Talar Alias Sendra sedang mengalami masalah yaitu telah diperlakukan tidak baik oleh Fransiskus Emanuel Mukin, Kamilus Sada Doren, dan Antonius Hera, sehingga saksi

Halaman 12 dari 35 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2021/PN Lt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengikuti Boli Kelen ke rumah kepala Desa Watotika Ile untuk menanyakan hal tersebut;

- Bahwa sewaktu berada di rumah Bapak Kepala Desa Watotika Ile, kepala Desa menyampaikan kepada saksi bahwa Anak kandung Saksi sudah diperlakukan tidak baik dan di Eputobi sudah ramai di beritakan, oleh karena itu sebagai Orang Tua dari Anak Korban, Saksi mempunyai hak untuk melaporkan sesuai dengan hukum yang berlaku atau dapat juga diselesaikan dengan perdamaian secara kekeluargaan, akan tetapi karena anak Korban masih status pelajar dan masih dalam tahap ujian maka Saksi menjawab: setelah Anak Korban selesai ujian baru diurus masalah ini” setelah itu Saksi makan malam di rumah Kepala Desa dan Saksi pulang ke rumah Saksi di Lato;

- Bahwa menurut cerita dari Korban kepada Saksi, kejadian tersebut terjadi di rumah Fransiskus Emanuel Mukin Alias Eman namun berapa kali Terdakwa menyetubuhi Korban Saksi tidak tahu karena dilakukan pada waktu yang berbeda-beda;

- Bahwa pada bulan Juni 2020, Saksi menitipkan Anak Korban ke rumah pamannya Fransiskus Emanuel Mukin alias Eman (terdakwa pada berkas perkara lain) karena letak rumah tersebut lebih dekat dengan sekolah Anak Korban dibandingkan dengan rumah Saksi;

- Bahwa Saksi pernah mendengar kalau Anak Korban sudah tidak betah tinggal bersama Fransiskus Emanuel Mukin Alias Eman karena Anak Korban pernah ditampar;

- Bahwa terhadap peristiwa persetujuan ini telah ada penyelesaian secara adat pada tanggal 16 November 2020 yang dihadiri oleh Keluarga Korban dan Anak Korban, Keluarga Para Pelaku, Tokoh Masyarakat dan Tokoh Adat yang menghasilkan kesepakatan berupa :

- Pemulihan nama baik Anak Korban sebagai wanita Lamaholot;
- Biaya sekolah Anak Korban ditanggung oleh keluarga para Pelaku sampai Anak Korban tamat SLTA dan Sebatang Gading;

- Bahwa denda adat tersebut telah sesuai dan telah dipenuhi oleh Keluarga para Terdakwa;

- Bahwa pada waktu kejadian atau peristiwa persetujuan tersebut terjadi Anak Korban masih berusia 17 (tujuh belas) tahun dan sedang menempuh pendidikan di bangku kelas I SLTA Demon Pagong;

- Bahwa sepengetahuan Saksi yang menempati rumah tersebut adalah Fransiskus Emanuel Mukin alias Eman, Anak Korban dan Antonius Roi Hera alias Anton;

- Bahwa sepengetahuan Saksi, korban adalah anak yang baik, Saksi selalu memberikan perhatian kepada Korban dengan sering berkunjung ke rumah Fransiskus Emanuel Mukin Alias Eman setiap

Halaman 13 dari 35 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2021/PN Lt



bulan, akan tetapi hanya sebatas itu karena Saksi tidak memiliki HP untuk alat komunikasi;
Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

5. Saksi Antonius Roi Hera;

Telah berjanji, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan siap diperiksa pada hari itu juga;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sebagai teman namun tidak memiliki hubungan darah maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa pada tingkat Penyidikan dan sebelum menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di tingkat Penyidikan, telah dibaca terlebih dahulu oleh Saksi serta Saksi membenarkan keterangannya dalam BAP;
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan terkait peristiwa persetubuhan yang dilakukan oleh Saksi, Kamilus Sada Doren alias San, Kosmas Damianus Lado Kung Alias Omil, Fransiskus Emanuel Mukin alias Eman, Fransiskus Suban Watakola Alias Suban dan Terdakwa Yosep Damianus Pehan Mukin Alias Ade Pa, sedangkan Korbannya adalah Margaretha Hildegard Talar alias Sendra;
- Bahwa setahu Saksi Terdakwa Yosep Damianus Pehan Mukin Alias Ade Pa telah mempunyai seorang isteri;
- Bahwa Korban berusia dibawah umur yaitu 17 Tahun dan sedang bersekolah di SMA Kelas I Di SMA Demon Pagong;
- Bahwa setahu Saksi pada bulan Agustus 2020 Saksi bertemu dengan Terdakwa Yosep Damianus Pehan Mukin Alias Ade Pa di kios dalam kampung wolo Desa Watotike Ile dan pulang bersama ke rumah Fransiskus Emanuel Mukin alias Eman karena Terdakwa Yosep Damianus Pehan Mukin Alias Ade Pa adalah saudara kandung dari Fransiskus Emanuel Mukin Alias Eman, setibanya di rumah maka Saksi langsung beristirahat di kamar akan tetapi karena mendengar suara bisikan antara Anak Korban dengan Terdakwa Yosep Damianus Pehan Mukin Alias Ade Pa dalam kamar Anak Korban maka Saksi menegur Anak Korban dan Terdakwa Yosep Damianus Pehan Mukin Alias Ade Pa agar jangan beribut, takut Fransiskus Emanuel Mukin Alias Eman terbangun, namun di jawab oleh Terdakwa Yosep Damianus Pehan Mukin Alias Ade Pa kalau mereka hanya sedang bercerita saja sehingga Saksi kembali ke kamar Saksi;
- Bahwa Saksi baru mengetahui Terdakwa Yosep Damianus Pehan Mukin Alias Ade Pa juga telah menyetujui Anak Korban ketika Saksi



dan Terdakwa Yosep Damianus Pehan Mukin Alias Ade Pa juga ditangkap oleh Kepolisian;

- Bahwa terhadap peristiwa persetujuan ini telah ada penyelesaian secara adat pada tanggal 16 November 2020 yang dihadiri oleh Keluarga Korban dan Anak Korban, Keluarga Para Pelaku, Tokoh Masyarakat dan Tokoh Adat yang menghasilkan kesepakatan berupa :

- Pemulihan nama baik Anak Korban sebagai wanita Lamaholot;
- Biaya sekolah Anak Korban ditanggung oleh keluarga para

Pelaku sampai Anak Korban tamat SLTA dan Sebatang Gading; Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Surat **Visum Et Repertum** Nomor : RSUD.16/113/TU/2020 Tanggal 24 Oktober 2020 dari Rumah sakit Umum Daerah Larantuka terhadap Margareta Hildegard Talar Alias Sendra dengan kesimpulan terdapat robekan lama pada selaput darah arah jam 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 11 dan 12;
2. Kartu Keluarga No. 5306022201110006 atas nama kepala keluarga Pankrasius Nabu Talar, yang menerangkan tanggal lahir Anak Korban Margareta Hildegard Talar adalah 30 November 2002, berjenis kelamin perempuan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat dan siap memberikan keterangan dalam persidangan;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan seluruh keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan penyidikan;
- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan masalah persetujuan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban Margareta Hildegard Talar Alias Sendra yang pada saat kejadian masih berusia 17 (tujuh belas) tahun dan sedang menempuh pendidikan di Kelas I SLTA Demon Pagong;
- Bahwa Terdakwa melakukan persetujuan tersebut sebanyak 1 (satu) kali pada bulan Agustus pukul 23.00 WITA bertempat di dapur rumah Fransiskus Emanuel Mukin Alias Eman (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) yang terletak di Desa Watotika Ile, Kecamatan Demon Pagong, Kabupaten Flores Timur;
- Bahwa selain Terdakwa, terdapat pelaku lain yang menyetubuhi Anak Korban pada waktu yang berbeda-beda yaitu Fransiskus Emanuel Mukin Alias Eman, Kamilus Sada Doren alias San, Kosmas Damianus Lado Kung alias Omil, Antonius Roi Hera alias Anto dan Fransiskus Suban Watokolla;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa adalah saudara kandung dari Fransiskus Emanuel Mukin Alias Eman, dan berstatus sebagai paman Anak Korban;
- Bahwa awalnya Anak Korban sering meminta uang dan pulsa kepada Terdakwa, kemudian pada bulan Agustus 2020 Anak Korban meminta uang dan pulsa lagi kepada Terdakwa sehingga Terdakwa mengirimkan pesan *sms* (*short message service*) kepada Anak Korban berkalimat “kamu minta uang terus-terus ni, bisa tidak kita dua berhubungan badan?”, Anak Korban mengirimkan *sms* balasan dengan kalimat “ya bisa, yang penting jangan ada yang tau”, lalu Terdakwa kembali bertanya dalam *smsnya* “betul tidak” dan Anak Korban menjawab “iya betul ka”, kemudian oleh karena Anak Korban menyetujui berhubungan badan dengan Terdakwa maka Terdakwa segera pergi menemui Anak Korban di rumah Fransiskus Emanuel Mukin Alias Eman yang terletak di Desa Watotika Ie dan tiba di rumah tersebut sekitar pukul 16.00 WITA lalu Terdakwa pergi pesiar sambil menunggu malam hari;
- Bahwa pada pukul 22.00 WITA Anak Korban mengirimkan pesan kepada Terdakwa bertuliskan “datang sudah, di rumah sudah sepi” dan Terdakwa menjawab “iya”, tidak lama kemudian Terdakwa telah sampai di rumah Fransiskus Emanuel Mukin Alias Eman, namun karena Antonius Roi Hera Alias Anton (Terdakwa dalam berkas Terpisah) sedang duduk di ruang tamu maka Terdakwa memberitahukan Antonius Roi Hera Alias Anton kalau Terdakwa akan tidur duluan;
- Bahwa pada pukul 23.00 WITA Anak Korban mengirimkan pesan kepada Terdakwa yang bertuliskan “cepat sudah saya sudah mengantuk” dan dibalas oleh Terdakwa “saya takut” namun Anak Korban membalas “tidak apa-apa” sehingga Terdakwa masuk ke dalam kamar Anak Korban dan bercerita sambil membujuk Anak Korban dengan mengatakan “bisa tidak kita dua berhubungan (berhubungan badan selayaknya suami istri)”, lalu Anak Korban menjawab “iya bisa”, tetapi karena Terdakwa masih takut maka Terdakwa menyarankan ketemu di luar kamar sehingga Terdakwa dan Anak Korban keluar kamar menuju dapur rumah dekat sebuah tiang. Selanjutnya Terdakwa dan Anak Korban membuka pakaian masing-masing kecuali baju atasan lalu Anak Korban bersandar pada tiang yang ada di dapur kemudian Terdakwa langsung mengangkat paha kiri dan memasukan kemaluannya yang sudah dalam keadaan tegang ke dalam kemaluan Anak Korban serta Terdakwa menggoyangkan pantatnya maju mundur kurang lebih 2 (dua) menit sampai mengeluarkan sperma dan menumpahkannya di tanah, setelah itu Anak Korban dan Terdakwa mengenakan kembali pakaian dan kembali ke kamar masing-masing;

Halaman 16 dari 35 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2021/PN Lt



- Bahwa selama ini Terdakwa pernah memberikan uang kepada Anak Korban sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan pulsa data 20 GB dengan harga Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa sewaktu Terdakwa menyetubuhi Anak Korban di dapur rumah, ada orang lain dalam rumah yaitu Fransiskus Emanuel Mukin Alias Eman dan Antonius Roi Hera Alias Anton;
- Bahwa Terdakwa menyetubuhi Anak Korban karena Terdakwa suka dan birahi terhadap Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang di perlihatkan dalam persidangan adalah pakaian Terdakwa dan pakaian Anak Korban yang digunakan sewaktu Terdakwa menyetubuhi Anak Korban;
- Bahwa telah ada perdamaian antara keluarga Terdakwa dengan Anak Korban dan Orang Tua Korban;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Saksi Kamilus Sira;

Telah berjanji, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan masalah persetubuhan terhadap Anak Korban Margareta Hildegard Talar Alias Sendra yang dilakukan oleh 6 (enam) orang dalam waktu yang berbeda-beda, yaitu Antonius Roi Hera, Kamilus Sada Doren alias San, Yosep Damianus Mukin alias Ade Pa, Fransiskus Suban Watakola Alias Suban, Fransiskus Emanuel Mukin alias Eman dan Kosmas Damianus Lado Kung;
- Bahwa Saksi akan menerangkan terkait pernyataan perdamaian yang telah dilakukan dan dihadiri oleh Keluarga para pelaku, Keluarga Anak Korban dan Anak Korban, Tokoh Masyarakat dan Tokoh Adat;
- Bahwa awalnya pada tanggal 18 Oktober 2020 Saksi di undang ke rumah Kepala Desa Watotika Ile untuk mediasi keluarga Terdakwa dan Keluarga Korban, dalam pertemuan tersebut Keluarga Korban menyatakan urusan ini akan diselesaikan setelah Anak Korban selesai ujian sehingga Keluarga Korban dan Keluarga para pelaku bersepakat secara lisan untuk menyelesaikan permasalahan ini secara adat istiadat Lamaholot;
- Bahwa menindaklanjuti kesepakatan pada tanggal 18 Oktober 2020 maka pada tanggal 24 Oktober 2020 Kepala Desa Watotika Ile mengumpulkan kembali para Tokoh Adat, Tokoh Masyarakat, dan keluarga kedua belah pihak untuk membicarakan masalah perdamaian ini, yang mana Saksi hadir sebagai Tokoh Adat dan Tokok Masyarakat;

Halaman 17 dari 35 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2021/PN Lt



- Bahwa pada tanggal 16 November 2020 kesepakatan perdamaian dituangkan dalam surat pernyataan yang memuat poin-poin sebagai berikut :
 - Keluarga Terdakwa sangat menyesal atas perbuatan yang dilakukan oleh para Terdakwa;
 - Keluarga korban bersedia bertanggung jawab atas pendidikan Anak korban sampai tamat SLTA.
 - Sebagai bentuk penghargaan harkat dan martabat perempuan Lamaholot maka denda adat bagi keluarga Terdakwa memberikan sebatang gading;
 - Bahwa kesepakatan dalam surat pernyataan tersebut telah direalisasikan dan diterima oleh Keluarga Korban serta Keluarga Korban telah memaafkan perbuatan para Terdakwa termasuk Terdakwa Yosep Damianus Pehan Mukin Alias Ade Pa;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa dalam kesehariannya berperilaku baik;
 - Bahwa keadaan masyarakat di desa telah pulih kembali;
 - Bahwa telah menjadi tradisi adat istiadat untuk menyelesaikan permasalahan seperti yang dilakukan para Terdakwa adalah dengan membayar gading;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

2. Saksi Lambertus Lagawuyo Kumanireng;

Telah berjanji, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan masalah persetubuhan terhadap Anak Korban Margareta Hildegard Talar Alias Sendra yang dilakukan oleh 6 (enam) orang dalam waktu yang berbeda-beda, yaitu Antonius Roi Hera, Kamilus Sada Doren alias San, Yosep Damianus Mukin alias Ade Pa, Fransiskus Suban Watakola Alias Suban, Fransiskus Emanuel Mukin alias Eman dan Kosmas Damianus Lado Kung;
- Bahwa Saksi akan menerangkan terkait pernyataan perdamaian yang telah dilakukan dan dihadiri oleh Keluarga para Pelaku, Keluarga Anak Korban dan Anak Korban, Tokoh Masyarakat dan Tokoh Adat;
- Bahwa awalnya pada tanggal 18 Oktober 2020 saksi di undang ke rumah Kepala Desa Watotika Ile untuk mediasi keluarga Terdakwa dan keluarga korban, dalam pertemuan tersebut keluarga korban menyatakan urusan ini akan diselesaikan setelah Anak Korban selesai ujian sehingga Keluarga Korban dan Keluarga para pelaku bersepakat



secara lisan untuk menyelesaikan permasalahan ini secara adat istiadat Lamaholot;

- Bahwa menindaklanjuti kesepakatan pada tanggal 18 Oktober 2020 maka pada tanggal 24 Oktober 2020 Kepala Desa Watotika Ile mengumpulkan kembali para Tokoh Adat, tokoh masyarakat, dan keluarga kedua belah pihak untuk membicarakan masalah perdamaian ini, yang mana Saksi hadir sebagai Tokoh Adat dan Tokok Masyarakat;

- Bahwa pada tanggal 16 November 2020 kesepakatan perdamaian dituangkan dalam surat pernyataan yang memuat poin-poin sebagai berikut :

- Keluarga Terdakwa sangat menyesal atas perbuatan yang dilakukan oleh para Terdakwa;
- Keluarga korban bersedia bertanggung jawab atas pendidikan Anak korban sampai tamat SLTA.
- Sebagai bentuk penghargaan harkat dan martabat perempuan Lamaholot maka denda adat bagi keluarga Terdakwa memberikan sebatang gading;

- Bahwa kesepakatan dalam surat pernyataan tersebut telah direalisasikan dan diterima oleh Keluarga Korban serta Keluarga Korban telah Memaafkan perbuatan para Terdakwa termasuk Terdakwa Yosep Damianus Pehan Mukin Alias Ade Pa;

- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa dalam kesehariannya berperilaku baik;

- Bahwa keadaan masyarakat di desa telah pulih kembali;

- Bahwa telah menjadi tradisi adat istiadat untuk menyelesaikan permasalahan seperti yang dilakukan para Terdakwa adalah dengan membayar gading;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Surat pernyataan perdamaian tertanggal 16 November 2020, bertempat di rumah Yohanes Mai Tobin selaku Kepala Desa Watotika Ile antara pihak pertama yaitu Andreas Siku Likung, Andreas Doweng Mukin, Benediktus Bisu Hera, Wilibrodus Wago, Theresia Teta Djagong, dengan pihak kedua yaitu Pankrasius Nabu Talas selaku Orang Tua Anak Korban yang menghasilkan kesepakatan penyelesaian permasalahan secara damai dengan kesepakatan yaitu :

a. Kami kedua belah pihak menyesal atas perbuatan anak kami masing-masing yang tidak melihat akan hubungan kekerabatan, dan



- kami siap membimbing anak kami masing-masing supaya tidak lagi mengulangi perbuatan yang sama;
- b. Bentuk tanggungjawab Pihak Pertama adalah bersedia membiayai pendidikan Anak Pihak Kedua pada tingkat SLTA selama 3 (tiga) tahun, (realisasinya pada malam tanggal 16 November 2020);
 - c. Untuk mengangkat harkat dan martabat Korban sebagai perempuan Lamaholot maka Pihak Kedua menempuh jalur adat berupa Sanksi atas perbuatan yang dilakukan, berupa sebatang gading (realisasinya menunggu kepastian hukum tertulis);
 - d. Pihak Kedua bersedia memaafkan perlakuan dari anak Pihak Pertama dan menarik kembali hukuman tertulis yang sedang dijalani;
 - e. Apabila dikemudian hari kedua belah pihak melanggar isi pernyataan ini maka kami siap diproses secara hukum sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku;
2. Foto kegiatan diskusi untuk menjawab isi pernyataan point 2 (dua) (biaya pendidikan Anak) dan foto realisasinya tertanggal 16 November 2020;
3. Surat pernyataan Benedicta B.C. Dasilva sebagai Ketua Yayasan Permata Bunda Berbelas Kasih tertanggal 12 Februari 2020 yang pada pokoknya memohon Jaksa Penuntut Umum agar lebih bijak melihat kasus ini dan pertimbangan putusan yang seadil-adilnya atas dasar terdapat hubungan kekeluargaan diantara Terdakwa dengan Anak Korban dan telah dilakukannya seremonial adat untuk menyelesaikan permasalahan ini;
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:
- a. 1 (satu) buah baju kaos lengan pendek berwarna hitam pada bagian dada bertuliskan NEVALIUM SAVE YOUR STYLE merk NEVALIUM;
 - b. 1 (satu) buah celana dalam berwarna hitam dengan ban celana dalam berwarna putih;
 - c. 1 (satu) buah baju kaos lengan pendek berwarna putih pada bagian dada terdapat tulisan BALI dan gambar ikan pada bagian belakang terdapat banyak tulisan merk BALI aman terkendali;
 - d. 1 (satu) buah celana pendek jeans berwarna hitam pada bagian saku belakang sebelah kiri terdapat tulisan PREMIUM dan saku belakang sebelah kanan terdapat gambar kuda berwarna hitam dan tulisan ENGLAND NAUGHTY JEANS;
 - e. 1 (satu) buah baju kaos dalam berwarna biru muda dan pada bagian depan terdapat gambar pohon boneka dan rumah;
 - f. 1 (satu) buah celana dalam berwarna coklat pada bagian ban celana dalam bertuliskan CARBENET dan bermerk CARBENET;
 - g. 1 (satu) buah BH berwarna Krem;
- Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa telah menyetubuhi Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali pada bulan Agustus pukul 23.00 WITA bertempat di dapur rumah Fransiskus Emanuel Mukin Alias Eman (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) yang terletak di Desa Watotika Ile, Kecamatan Demon Pagong, Kabupaten Flores Timur;
- Bahwa selain Terdakwa, terdapat pelaku lain yang menyetubuhi Anak Korban pada waktu yang berbeda-beda yaitu Fransiskus Emanuel Mukin Alias Eman, Kamilus Sada Doren alias San, Kosmas Damianus Lado Kung alias Omil, Antonius Roi Hera alias Anto dan Fransiskus Suban Watokolla;
- Bahwa Terdakwa adalah saudara kandung dari Fransiskus Emanuel Mukin Alias Eman, sekaligus paman Anak Korban;
- Bahwa awalnya Anak Korban sering meminta uang dan pulsa kepada Terdakwa, kemudian pada bulan Agustus 2020 Anak Korban meminta uang dan pulsa lagi kepada Terdakwa sehingga Terdakwa mengirimkan pesan *sms* (*short message service*) kepada Anak Korban berkalimat “kamu minta uang terus-terus ni, bisa tidak kita dua berhubungan badan?”, Anak Korban mengirimkan *sms* balasan dengan kalimat “ya bisa, yang penting jangan ada yang tau”, lalu Terdakwa kembali bertanya dalam *smsnya* “betul tidak” dan Anak Korban menjawab “iya betul ka”, kemudian oleh karena Anak Korban menyetujui berhubungan badan dengan Terdakwa maka Terdakwa segera pergi menemui Anak Korban di rumah Fransiskus Emanuel Mukin Alias Eman yang terletak di Desa Watotika Ile dan tiba di rumah tersebut sekitar pukul 16.00 WITA lalu Terdakwa pergi pesiar sambil menunggu malam hari;
- Bahwa pada pukul 22.00 WITA Anak Korban mengirimkan pesan kepada Terdakwa bertuliskan “datang sudah, di rumah sudah sepi” dan Terdakwa menjawab “iya”, tidak lama kemudian Terdakwa telah sampai di rumah Fransiskus Emanuel Mukin Alias Eman, namun karena Antonius Roi Hera Alias Anton (Terdakwa dalam berkas Terpisah) sedang duduk di ruang tamu maka Terdakwa memberitahukan Antonius Roi Hera Alias Anton kalau Terdakwa akan tidur duluan;
- Bahwa pada pukul 23.00 WITA Anak Korban mengirimkan pesan kepada Terdakwa yang bertuliskan “cepat sudah saya sudah mengantuk” dan dibalas oleh Terdakwa “saya takut” namun Anak Korban membalas “tidak apa-apa” sehingga Terdakwa masuk ke dalam kamar Anak Korban dan bercerita sambil membujuk Anak Korban dengan mengatakan “bisa tidak kita dua berhubungan (berhubungan badan selayaknya suami istri)”, lalu Anak Korban menjawab “iya bisa”, tetapi karena Terdakwa masih takut maka Terdakwa menyarankan ketemu di luar kamar sehingga Terdakwa dan Anak Korban keluar kamar menuju dapur rumah dekat sebuah tiang. Selanjutnya Terdakwa dan Anak

Halaman 21 dari 35 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2021/PN Lt



Korban membuka pakaian masing-masing kecuali baju atasan lalu Anak Korban bersandar pada tiang yang ada di dapur kemudian Terdakwa langsung mengangkat paha kiri dan memasukan kemaluannya yang sudah dalam keadaan tegang ke dalam kemaluan Anak Korban serta Terdakwa menggoyangkan pantatnya maju mundur kurang lebih 2 (dua) menit sampai mengeluarkan sperma dan menumpahkannya di tanah, setelah itu Anak Korban dan Terdakwa mengenakan kembali pakaian dan kembali ke kamar masing-masing;

- Bahwa selama ini Terdakwa pernah memberikan uang kepada Anak Korban sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan pulsa data 20 GB dengan harga Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa sewaktu Terdakwa menyetubuhi Anak Korban di dapur rumah, ada orang lain dalam rumah yaitu Fransiskus Emanuel Mukin Alias Eman dan Antonius Roi Hera Alias Anton;
- Bahwa Terdakwa menyetubuhi Anak Korban karena Terdakwa suka dan bernafsu terhadap Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang di perlihatkan dalam persidangan adalah pakaian Terdakwa dan pakaian Anak Korban yang digunakan sewaktu Terdakwa menyetubuhi Anak Korban;
- Bahwa Hasil *Visum Et Repertum*, Anak Korban menderita robekan lama pada selaput darah arah jam 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 11 dan 12;
- Bahwa pada waktu kejadian Saksi masih berusia 17 (tujuh belas) tahun dan sedang duduk di bangku SLTA Kelas I pada SLTA Demon Pagong sebagaimana dalam bukti surat Kartu keluarga no. 5306022201110006 atas nama kepala keluarga Pankrasius Nabu Talar, yang menerangkan tempat tanggal lahir Anak Korban Margareta Hildegard Talar adalah 30 November 2002, berjenis kelamin perempuan;
- Bahwa pada tanggal 18 Oktober 2020, Ayah Anak Korban menyatakan akan menyelesaikan permasalahan ini kemudian hari setelah Anak Korban selesai ujian sekolah;
- Bahwa telah ada penyelesaian atau perdamaian secara adat antara pihak Terdakwa yang dengan Pihak korban;
- Bahwa barang bukti berupa :
 - 1 1 (satu) buah baju kaos lengan pendek berwarna hitam pada bagian dada bertuliskan NEVALIUM SAVE YOUR STYLE merk NEVALIUM;
 - 2 1 (satu) buah celana dalam berwarna hitam dengan ban celana dalam berwarna putih;Adalah pakaian yang digunakan Terdakwa Yose Damianus Pehan Mukin Alias Ade Pa pada waktu menyetubuhi Anak Korban, sedangkan barang bukti berupa :



1. 1 (satu) buah baju kaos lengan pendek berwarna putih pada bagian dada terdapat tulisan BALI dan gambar ikan pada bagian belakang terdapat banyak tulisan merk BALI aman terkendali;
2. 1 (satu) buah celana pendek jeans berwarna hitam pada bagian saku belakang sebelah kiri terdapat tulisan PREMIUM dan saku belakang sebelah kanan terdapat gambar kuda berwarna hitam dan tulisan ENGLAND NAUGHTY JEANS;
3. 1 (satu) buah baju kaos dalam berwarna biru muda dan pada bagian depan terdapat gambar pohon boneka dan rumah;
4. 1 (satu) buah celana dalam berwarna cokelat pada bagian ban celana dalam bertuliskan CARBENET dan bermerk CARBENET;
5. 1 (satu) buah BH berwarna Krem;

Adalah pakaian yang digunakan Anak Korban ketika bersetubuh dengan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa, setelah Majelis Hakim mempelajari dengan cermat berkas perkara, ternyata terdapat perbedaan antara ketentuan undang-undang yang digunakan dalam surat dakwaan dengan ketentuan undang-undang yang digunakan dalam surat tuntutan Penuntut umum yaitu dalam surat dakwaan Penuntut Umum menggunakan ketentuan Pasal 81 ayat (1) dan ayat (2) Jo. Pasal 76D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Ke Dua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sedangkan dalam surat tuntutan Penuntut Umum menggunakan produk hukum berupa ketentuan undang-undang yang telah memperbaharui ketentuan undang-undang dalam surat dakwaan diatas yaitu Pasal 81 ayat (1) Jo. Pasal 76D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016 tentang Perubahan Ke Dua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari ketentuan peraturan perundang-undangan terkait di atas maka Majelis Hakim tidak menemukan perbedaan antara ketentuan Pasal 81 ayat (1) dan ayat (2) Jo. Pasal 76D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Ke Dua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana dalam surat dakwaan, dengan ketentuan Pasal 81 ayat (1) Jo. Pasal 76D Undang-Undang Republik Indonesia

Halaman 23 dari 35 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2021/PN Lt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016 tentang Perubahan Ke Dua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana dalam surat tuntutan, hal tersebut dikarenakan pada pasal 81 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016 tentang Perubahan Ke Dua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak hanya menambahkan ketentuan terkait ancaman hukuman kebiri yang tertuang dalam pasal 81 ayat (4) sampai dengan ayat (9) Undang-Undang a quo, sedangkan terkait pasal 81 ayat (1) sampai dengan ayat (3) undang-undang a quo, tidak terdapat perbedaan dengan pasal 81 ayat (1) sampai dengan ayat (3) dalam ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Ke Dua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, demikian juga dengan ketentuan pasal 76D tidak terdapat perbedaan antara ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016 tentang Perubahan Ke Dua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dengan ketentuan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Ke Dua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, oleh karena itu Majelis Hakim mempertimbangkan perbedaan ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut tidak memiliki alasan hukum batalnya surat dakwaan ataupun surat tuntutan;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan di atas maka Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa penulisan peraturan perundang-undangan dalam surat dakwaan dan surat tuntutan ada di atas perlu diperbaiki, yaitu ketentuan dalam surat dakwaan dan surat tuntutan dituliskan secara lengkap menjadi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016 tentang Perubahan Ke Dua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Ke Dua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu

Halaman 24 dari 35 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2021/PN Lt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (2) Jo. Pasal 76 D Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI Nomor 01 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Ke Dua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Setiap Orang;**
2. **Dengan Sengaja;**
3. **Melakukan Tipu Muslihat, Serangkaian Kebohongan, Atau Membujuk Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya Atau Dengan Orang Lain;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 16 Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang menyatakan bahwa yang dimaksud kata "setiap orang" yaitu perseorangan atau korporasi;

Menimbang, bahwa perseorangan sebagai *natuurlijk persoon* atau korporasi sebagai *rechtspersoon* sama-sama di pandang sebagai subjek hukum yang dapat di bebaskan pertanggungjawaban atas segala tindakannya;

Menimbang, bahwa pembuktian unsur ini bertujuan untuk memastikan agar tidak terdapat kekeliruan terhadap subyek hukum yang diperiksa dalam suatu perkara pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan Terdakwa bernama **Yosep Damianus Pehan Mukin Alias Ade Pa** yang identitasnya tertulis dalam surat dakwaan dan berkas perkara telah diakui oleh Terdakwa dan Saksi-Saksi pada saat proses pemeriksaan dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Terdakwa **Yosep Damianus Pehan Mukin Alias Ade Pa** adalah subyek hukum perseorangan yang identitasnya telah diakui kebenarannya sebagaimana dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak terdapat kesalahan subyek hukum atau *error in person*

Halaman 25 dari 35 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2021/PN Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



a terhadap subyek hukum yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini, sehingga unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa meskipun unsur “setiap orang” telah terpenuhi, namun untuk dapat menyatakan Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang di dakwakan oleh Penuntut Umum, harus dibuktikan terlebih dahulu seluruh unsur-unsur selanjutnya;

Menimbang bahwa untuk membuktikan unsur kesengajaan pada diri Terdakwa maka Majelis Hakim berpendapat perlu untuk mempertimbangkan unsur “Melakukan Tipu Muslihat, Serangkaian Kebohongan, Atau Membujuk Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya Atau Dengan Orang Lain”;

Ad.3. Melakukan Tipu Muslihat, Serangkaian Kebohongan, Atau Membujuk

Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya Atau Dengan Orang Lain;

Menimbang, bahwa terhadap pembuktian akan unsur ini, Majelis Hakim berpendapat penting untuk mempertimbangkan sub unsur anak dengan indikator usia Korban, terlebih dahulu sebelum mempertimbangkan sub unsur lainnya;

Menimbang bahwa, Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Ke Dua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, mendefinisikan yang dimaksud dengan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan oleh Penuntut Umum berupa Kartu Keluarga Nomor 5306022201110006 atas nama kepala keluarga Pankrasius Nabu Talar, diketahui tanggal lahir Korban Margareta Hildegard Talar adalah 30 November 2002 dan berjenis kelamin perempuan;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim menghitung usia Korban dari tanggal lahir Korban sampai dengan waktu peristiwa persetubuhan terjadi yaitu bulan September Tahun 2020, maka sewaktu peristiwa persetubuhan tersebut terjadi, Korban masih berusia 17 (tujuh belas) tahun dengan demikian oleh karena usia Korban berada dibawah 18 (delapan belas) tahun maka Korban masih termasuk dalam kategori Anak;

Menimbang, bahwa unsur “melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk”, tidak dijelaskan defenisinya baik dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, maupun perubahannya dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016, sehingga penjabaran mengenai sub-unsur ini diserahkan kepada Majelis Hakim;

Menimbang, jika melihat unsur ini maka terdapat beberapa sub-unsur yakni “tipu muslihat”, “serangkaian kebohongan” dan “membujuk” yang perlu diartikan satu persatu, dimana apabila mengacu kepada Kamus Besar Bahasa Indonesia maka arti ketiganya adalah sebagai berikut:

Halaman 26 dari 35 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2021/PN Lt



- a. Tipu Muslihat berarti kepura-puraan atau jebakan kebohongan atau siasat;
- b. Serangkaian kebohongan berasal dari kata bohong yang berarti tidak sesuai dengan hal yang sebenarnya;
- c. Membujuk berarti usaha untuk meyakinkan seseorang dengan kata-kata manis, menjanjikan sesuatu dan sebagainya sehingga seseorang mengikuti kehendak dari pembujuk;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi dan keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian serta fakta hukum dalam persidangan diketahui pada bulan Agustus tahun 2020, Terdakwa Yosep Damianus Pehan Mukin Alias Ade Pa mengirimkan *sms (short message service)* kepada Anak Korban berkalimat “kamu minta uang terus-terus ni, bisa tidak kita dua berhubungan badan?”, Anak Korban mengirimkan *sms* balasan dengan kalimat “ya bisa, yang penting jangan ada yang tau”, lalu Terdakwa kembali bertanya dalam *sms*-nya “betul tidak” dan Anak Korban menjawab “iya betul ka”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, masih pada hari yang sama dalam bulan Agustus tahun 2020 pada pukul 22.00 WITA Anak Korban mengirimkan pesan kepada Terdakwa bertuliskan “datang sudah, di rumah sudah sepi” dan Terdakwa menjawab “iya”, tidak lama kemudian Terdakwa sampai di rumah Fransiskus Emanuel Mukin Alias Eman (Terdakwa dalam berkas Terpisah), namun karena Antonius Roi Hera Alias Anton (Terdakwa dalam berkas Terpisah) sedang duduk di ruang tamu maka Terdakwa memberitahukan Antonius Roi Hera Alias Anton kalau Terdakwa akan tidur duluan, selanjutnya pada pukul 23.00 WITA Anak Korban mengirimkan pesan kepada Terdakwa yang bertuliskan “cepat sudah saya sudah mengantuk” dan dibalas oleh Terdakwa “saya takut” namun Anak Korban membalas “tidak apa-apa” sehingga Terdakwa masuk ke dalam kamar Anak Korban dan bercerita sambil membujuk Anak Korban dengan mengatakan “bisa tidak kita dua berhubungan (berhubungan badan selayaknya suami istri)”, lalu Anak Korban menjawab “iya bisa”, tetapi karena Terdakwa masih takut maka Terdakwa menyarankan ketemu di luar kamar sehingga Terdakwa dan Anak Korban keluar kamar menuju dapur rumah, dekat sebuah tiang. Selanjutnya Terdakwa dan Anak Korban membuka pakaian masing-masing kecuali baju atasan lalu Anak Korban bersandar pada tiang yang ada di dapur kemudian Terdakwa langsung mengangkat paha kiri dan memasukan kemaluannya yang sudah dalam keadaan tegang ke dalam kemaluan Anak Korban serta Terdakwa menggoyangkan pantatnya maju-mundur kurang lebih 2 (dua) menit sampai mengeluarkan sperma dan menumpukannya di tanah;



Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi korban dan keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian serta fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, Anak Korban menyetujui untuk bersetubuh karena Terdakwa Yosep Damianus Pehan Mukin Alias Ade Pa telah memberikan uang yang diminta oleh Anak Korban sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan pulsa data 20 GB (*Giga byte*) seharga Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa Yosep Damianus Pehan Mukin Alias Ade Pa yang bertanya melalui *sms* tentang apakah Terdakwa Yosep Damianus Pehan Mukin Alias Ade Pa bisa melakukan hubungan badan dengan Anak Korban dengan beralasan Anak Korban sering meminta uang kepada Terdakwa dan Terdakwa telah memberikan uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan pulsa data 20 GB (*Giga byte*) seharga Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) kepada Anak Korban, mengakibatkan Anak Korban merasa terbebani dan berhutang budi sehingga Anak Korban menyetujui untuk melakukan persetujuan dengan Terdakwa Yosep Damianus Pehan Mukin Alias Ade Pa;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak Korban terbebani akan hutang budi maka pada bulan Agustus tahun 2020 tepatnya pukul 22.00 WITA Anak Korban mengirimkan pesan bertuliskan "datang sudah, di rumah sudah sepi", selanjutnya masih dalam hari yang sama pada pukul 23.00 WITA Anak Korban kembali mengirimkan pesan kepada Terdakwa yang berisi meminta Terdakwa segera bersetubuh dengan Anak Korban karena Anak Korban sudah mengantuk;

Menimbang bahwa, sewaktu Terdakwa menghampiri Anak Korban, Terdakwa kembali menanyakan kepada Anak Korban apakah bisa bersetubuh dengan Terdakwa sambil memeluk Anak Korban sehingga Anak Korban menjawab bisa, kemudian Terdakwa menyarankan bertemu di dapur untuk bersetubuh;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak Korban merasa berhutang budi dan telah berjanji untuk bersetubuh dengan Terdakwa, maka Anak Korban mengikuti Terdakwa ke dapur dan sewaktu berada di dapur, Anak Korban membuka sendiri celana dan celana dalamnya kemudian berdiri di dekat tiang yang berada di dapur serta hanya diam ketika Terdakwa mengangkat kaki Anak Korban lalu memasukkan alat kelamin Terdakwa yang telah menegang ke dalam alat kelamin Anak Korban kemudian menyetubuhi Anak Korban;

Menimbang bahwa dari pertimbangan diatas yang dihubungkan dengan bukti surat yang diajukan oleh Penuntut Umum berupa Surat **Visum Et Repertum** Nomor : RSUD.16/113/TU/2020 tanggal 24 Oktober 2020 dari Rumah sakit Umum Daerah Larantuka terhadap Margareta Hildegard Talar Alias Sendra dengan kesimpulan terdapat robekan lama pada selaput darah arah jam 2, 3, 4,



5, 7, 8, 9, 11 dan 12, serta dihubungkan dengan keterangan Terdakwa yang membenarkan barang bukti yang diajukan dalam persidangan sebagai pakaian Anak Korban dan pakaian Terdakwa sewaktu kejadian persetubuhan maka telah nyata Terdakwa Yosep Damianus Pehan Mukin Alias Ade Pa telah menyetubuhi Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali pada waktu yang berbeda-beda ;

Menimbang bahwa dari pertimbangan-pertimbangan di atas, telah nyata Terdakwa Yosep Damianus Pehan Mukin Alias Ade Pa berusaha membuat Anak Korban mengikuti keinginan Terdakwa Yosep Damianus Pehan Mukin Alias Ade Pa yaitu menyetubuhi Anak Korban dengan cara merayu Anak Korban menggunakan Alasan telah memberikan uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan pulsa data 20 GB (*Giga byte*) seharga Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) kepada Anak Korban sehingga Anak Korban merasa terbebani dan menyetujui bersetubuh dengan Terdakwa sehingga pada bulan September pukul 23.00 WITA bertempat di dapur rumah Fransiskus Emanuel Mukin Alias Eman (Terdakwa dalam perkara terpisah) Terdakwa Yosep Damianus Pehan Mukin Alias Ade Pa telah berhasil menyetubuhi Anak Korban, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur dalam ini telah terbukti menurut hukum dengan kualifikasi membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya;

Ad.2. Dengan sengaja;

Menimbang, pengertian “Dengan Sengaja” tidak dijelaskan definisinya dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, maupun perubahannya dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016, namun pengertian “Dengan Sengaja” dapat ditemukan dalam *Memorie Van Toelichting (MVT)* yang pada pokoknya menyatakan pidana hendak dijatuhkan hanya pada barangsiapa melakukan perbuatan yang dilarang, dengan dikehendaki dan diketahui (*vide* Prof Moeljatno, S.H. pada bukunya *Asas-Asas Hukum Pidana*);

Menimbang, menghendaki diartikan sebagai pelaku yang benar menginginkan akibat dari sebuah delik terjadi, sedangkan mengetahui diartikan sebagai pelaku telah menyadari bahwa perbuatan dan akibat yang muncul dari perbuatannya adalah sebuah tindak pidana;

Menimbang bahwa, oleh karena unsur “Membujuk Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya” dalam pertimbangan di atas telah terpenuhi maka Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa Yosep Damianus Pehan Mukin Alias Ade Pa membujuk Anak Korban melalui pesan *sms (short message service)* agar Anak Korban bersetubuh dengannya menggunakan alasan telah memberikan sejumlah uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan pulsa data 20 GB (*Giga byte*) seharga Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) kepada Anak Korban sehingga Anak Korban terbebani perasaan hutang budi dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyetujui bersetubuh dengan Terdakwa, dan tindakan Terdakwa Yosep Damianus Pehan Mukin Alias Ade Pa yang menghampiri Anak Korban di rumah Fransiskus Emanuel Mukin Alias Eman (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) segera setelah Anak Korban menyetujui berhubungan badan serta sikap Terdakwa menunggu agar bisa bersetubuh dengan Anak Korban dari Pukul 16.00 WITA sampai rumah Fransiskus Emanuel Mukin Alias Eman (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) sepi pada pukul 22.00 WITA, kemudian menunggu Antonius Roi Hera Alias Anton (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) yang saat itu sedang berada di rumah agar tidur dari pukul 22.00 WITA sampai dengan Pukul 23.00 WITA supaya dapat bersetubuh dengan Anak Korban serta dalam persidangan telah terungkap alasan Terdakwa menyetubuhi Anak Korban karena suka dan birahi terhadap Anak Korban telah menunjukkan kesungguhan atau keseriusan Terdakwa menghendaki menyetubuhi Anak Korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, keterangan Saksi dan Keterangan Terdakwa, telah nyata Terdakwa Yosep Damianus Pehan Mukin Alias Ade Pa, sebelum terjadi persetubuhan sudah mengetahui Anak Korban masih berusia 17 (Tujuh belas) tahun dan sedang menempuh pendidikan di SLTA Demon Pagong Kelas I, yang berarti Anak Korban masih dibawah umur sehingga perbuatan bersetubuh dengan anak dibawah umur dengan cara merayu adalah suatu kejahatan dalam Hukum tertulis maupun dalam hukum yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas diketahui Terdakwa Yosep Damianus Pehan Mukin Alias Ade Pa menghendaki terjadinya persetubuhan dengan Anak Korban dan mengetahui bahwa menyetubuhi anak dibawah umur merupakan suatu kejahatan, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur "Dengan Sengaja" telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 ayat (2) Jo Pasal 76 D Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI Nomor 01 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Ke Dua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Halaman 30 dari 35 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2021/PN Lt



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi dan keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian yang dihubungkan dengan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, ternyata Terdakwa Yosep Damianus Pehan Mukin Alias Ade Pa masih memiliki hubungan keluarga dengan Anak Korban yaitu berstatus sebagai Paman Anak Korban;

Menimbang, bahwa sebagai paman Anak Korban maka berdasarkan Hukum yang hidup dalam masyarakat Flores Timur khususnya budaya Lamaholot, seorang paman seharusnya menjaga dan membimbing keponakannya bukan sebaliknya melakukan persetubuhan dengan keponakannya, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat fakta persidangan ini perlu menjadi data pertimbangan terkait keadaan yang memberatkan dalam menjatuhkan berat-ringannya hukuman terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Surat pernyataan penyelesaian masalah perzinahan antara keluarga Terdakwa dan keluarga Terdakwa lainnya yang berada dalam berkas perkara terpisah (pihak pertama), dengan Ayah Anak Korban selaku orang tua Anak Korban (pihak kedua) tertanggal 16 November 2020 dengan kesepakatan yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - a. Para pihak menyesal atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan Anak Korban serta berjanji untuk membimbing Terdakwa dan Anak Korban agar tidak terulangi lagi;
 - b. Pihak Pertama bersedia membiayai pendidikan Anak Korban pada tingkat SLTA selama 3 (tiga) tahun;
 - c. Pihak Pertama menyerahkan sebatang gading;
 - d. Pihak kedua bersedia memaafkan perbuatan dari anak dan suami pihak pertama serta menarik kembali hukuman tertulis yang sedang dijalani
2. Foto pelaksanaan upaya perdamaian antara pihak pertama dan pihak kedua bersama Tokoh Adata dan Tokoh Masyarakat pada tanggal 16 November 2020;
3. Foto realisasi kesepakatan perdamaian tertanggal 16 November 2020;
4. Surat pernyataan dari Benedicta B. C. Dasilva tertanggal 12 Februari 2021 yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman bagi Terdakwa dan Terdakwa lain dalam berkas perkara terpisah;

maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam teori pidana, suatu pidana yang dijatuhkan kepada Terpidana bukan hanya merupakan pembalasan terhadap Terpidana atas perbuatan yang telah dilakukannya, akan tetapi harus bertujuan untuk mencegah terulangnya tindak pidana tersebut, memasyarakatkan kembali terpidana dan melindungi masyarakat dari perbuatan pidana tersebut;



Menimbang bahwa terhadap bukti surat yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti surat nomor 1 (satu) sampai dengan bukti surat nomor 4 (empat) tidak dapat menjadi alasan penghapus pidana baik itu alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga terhadap perbuatan Terdakwa wajib mendapat balasan melalui penjatuhan pidana sehingga Terdakwa dapat memperbaiki perilakunya dan mencegah terjadinya pengulangan tindak pidana serupa agar masyarakat dapat terhindar dari tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa Oleh karena bukti surat nomor 2 (dua) dan nomor 3 (tiga) hanyalah foto pelaksanaan pernyataan perdamaian dalam bukti surat nomor 1 (satu) sehingga Majelis Hakim berpendapat bukti surat nomor 2 (dua) dan bukti surat nomor 3 (tiga) dipertimbangkan dalam pertimbangan bukti surat nomor 1 (satu);

Menimbang bahwa oleh karena bukti surat nomor 1 (satu) sampai dengan bukti surat nomor 4 (empat) diajukan oleh Penasihat hukum Terdakwa untuk memperkuat pembelaannya yang pada pokoknya hanya meminta keringanan hukuman maka Majelis Hakim berpendapat terhadap bukti surat tersebut hanya menjadi salah satu data pertimbangan tentang keadaan yang meringankan dalam menjatuhkan berat ringannya hukum terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- a. 1 (satu) buah baju kaos lengan pendek berwarna hitam pada bagian dada bertuliskan NEVALIUM SAVE YOUR STYLE merk NEVALIUM;
- b. 1 (satu) buah celana dalam berwarna hitam dengan ban celana dalam berwarna putih;

Yang telah disita dari Terdakwa Yosep Damianus Pehan Mukin Alias Ade Pa maka dikembalikan kepadaTerdakwa Yose Damianus Pehan Mukin Alias Ade Pa, sedangkan terhadap barang bukti berupa :

- a. 1 (satu) buah baju kaos lengan pendek berwarna putih pada bagian dada terdapat tulisan BALI dan gambar ikan pada bagian belakang terdapat banyak tulisan merk BALI aman terkendali;
- b. 1 (satu) buah celana pendek jeans berwarna hitam pada bagian saku belakang sebelah kiri terdapat tulisan PREMIUM dan saku belakang sebelah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kanan terdapat gambar kuda berwarna hitam dan tulisan ENGLAND NAUGHTY JEANS;

c. 1 (satu) buah baju kaos dalam berwarna biru muda dan pada bagian depan terdapat gambar pohon boneka dan rumah;

d. 1 (satu) buah celana dalam berwarna coklat pada bagian ban celana dalam bertuliskan CARBENET dan bermerk CARBENET;

e. 1 (satu) buah BH berwarna Krem;

Yang telah disita dari Margareta Hildegard Talar Alias Sendra maka dikembalikan kepada Margareta Hildegard Talar Alias Sendra;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

1. Terdakwa sebagai keluarga Anak Korban yang berstatus Paman seharusnya menjadi pelindung bukan melakukan kejahatan terhadap Anak Korban;
2. Sewaktu kejadian Korban masih berusia 17 (tujuh belas) tahun yang termasuk dalam kategori Anak;
3. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan nilai-nilai luhur Pancasila dan bertentangan dengan Hak Asasi manusia dan konvensi tentang hak Anak;
4. Perbuatan Terdakwa merusak generasi penerus bangsa;
5. Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Anak menderita rasa Trauma dan malu untuk melanjutkan pendidikan di tingkat SLTA;
6. Terdakwa telah memiliki keluarga;

Keadaan yang meringankan:

1. Telah terdapat perdamaian antara Terdakwa dengan Korban melalui surat pernyataan perdamaian tertanggal 16 November 2020;
2. Terdakwa belum pernah dihukum;
3. Terdakwa berlaku sopan dan tidak mempersulit persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 81 ayat (2) Jo Pasal 76 D Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI Nomor 01 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Ke Dua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 33 dari 35 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2021/PN Lt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **Yosep Damianus Pehan Mukin Alias Ade Pa** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **dengan sengaja membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya** sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Yosep Damianus Pehan Mukin Alias Ade Pa** dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa di kurangkan seluruhnya dari pidana yang di jatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah baju kaos lengan pendek berwarna hitam pada bagian dada bertuliskan NEVALIUM SAVE YOUR STYLE merk NEVALIUM;
 - 1 (satu) buah celana dalam berwarna hitam dengan ban celana dalam berwarna putih;

dikembalikan kepada Terdakwa Yosep Damianus Pehan Mukin Alias Ade Pa;

- 1 (satu) buah baju kaos lengan pendek berwarna putih pada bagian dada terdapat tulisan BALI dan gambar ikan pada bagian belakang terdapat banyak tulisan merk BALI aman terkendali;
- 1 (satu) buah celana pendek jeans berwarna hitam pada bagian saku belakang sebelah kiri terdapat tulisan PREMIUM dan saku belakang sebelah kanan terdapat gambar kuda berwarna hitam dan tulisan ENGLAND NAUGHTY JEANS;
- 1 (satu) buah baju kaos dalam berwarna biru muda dan pada bagian depan terdapat gambar pohon boneka dan rumah;
- 1 (satu) buah celana dalam berwarna coklat pada bagian ban celana dalam bertuliskan CARBENET dan bermerk CARBENET;
- 1 (satu) buah BH berwarna Krem;

dikembalikan kepada Margareta Hildegard Talar Alias Sendra;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Larantuka, pada hari **Jumat**, tanggal **09 April 2021**, oleh kami, **David F. A. Porajow, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Okki Saputra, S.H., Teguh U. F. Bureni, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **14 April 2021**, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Christa J. Afoan, S.H.**, Panitera Pengganti pada

Halaman 34 dari 35 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2021/PN Lt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Larantuka, serta dihadiri oleh **Tumpuan Berkat Dachi, S.H.**,
Penuntut Umum dan **Terdakwa** serta **Penasehat Hukum Terdakwa**;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Okki Saputra, S.H.

David F. A. Porajow, S.H., M.H.

Teguh U. F. Bureni, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Christa J. Afoan, S.H.